

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis. Berikut ini adalah 8 (delapan) hasil penelitian terdahulu, antara lain :

Penelitian dari Halomoan Sihombing, Universitas HKBP Nommensen, *Journal Economics and Business*, Vol 1 No. 2 Halaman 65-75, April 2020 yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Pajak Reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Secara simultan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota Medan.

Penelitian dari Ardyan Firdausi Mustoffa, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol 7 No. 1 Halaman 1-14, April 2018 dengan judul “Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo”. Peneliti mengungkapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas masing-masing pos penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo yang diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi. Penelitian ini memakai metode kualitatif berupa analisis rasio kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan 2 poin. Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 9,89%, dan kedua, efektivitas

untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo termasuk kategori sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%.

Penelitian oleh Shofiatul Andaria, Hamida Nayati Utami, dan Idris Effendy, Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1, 2015 dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang”. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Serta data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara, selain itu digunakan pula data sekunder berupa arsip dan dokumen resmi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada wajib pajak yang belum patuh. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% dengan kriteria sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 1,37% sedangkan penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2014 sebesar 1,07%, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tergolong sangat kurang.

Penelitian selanjutnya oleh Aldi Saputra dan Novianita Rulandari, Institut Ilmu Sosial dan Management STIAMI, Jurnal Pajak Vokasi Vol. 2 No. 1, September 2020 yang berjudul “Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019”. Dalam penelitian ini menjelaskan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis strategi peningkatan pajak hiburan pendapatan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) strategi penerimaan pajak hiburan dapat ditingkatkan karena kerjasama dengan instansi lain dan ekstensifikasi objek pajak hiburan, sebagai pemantauan dan pengumpulan. (2) kendalanya adalah kurangnya kesadaran akan wajib pajak dan sumber daya, dan (3) upaya yang telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya baik di dalam organisasi maupun wajib pajak itu sendiri.

Penelitian dari I Gede Sudarsana, I Nyoman Putra Yasa, dan I putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, Fakultas Ekonom Universitas Pendidikan Ganesha Bali, *Jurnal Akuntansi Profesi* Vol 10 No. 2, Desember 2019 dengan judul “Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan di Kabupaten Buleleng periode 2015-2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng Dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 11,66% dan terkecil pada tahun 2016 sebesar 7,32%. Pertumbuhan penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi tahun 2016 sebesar 11,64% dan terkecil tahun 2017 sebesar 9,64%, (2) rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel sebesar 96,60%, pajak hiburan sebesar 90,92%, dengan demikian secara keseluruhan pajak tersebut berada dalam katagori sangat efektif. (3) tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD berada dalam kategori kecil dengan persentase 0%-22,34%.

Penelitian oleh Azwir Nasir, Yesi Mutia Basri, Kamaliah dan Iskandar Muda, FEB Universitas Riau dan Universitas Sumatera Utara, *International Journal of Economic Research* Vol. 14 No. 12, 2017 dengan judul penelitian “*Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis potensi pajak daerah dan besarnya kontribusi pajak daerah serta efektivitas sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bengkalis selama enam tahun, yakni tahun 2011-2016. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Realisasi pajak hotel, pajak hiburan, pajak iklan dan pajak penerangan jalan non pln hampir setiap tahun melebihi target sehingga pajak ini tergolong efektif. Sedangkan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan realisasi pada tahun 2016 sehingga tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara Azwir dan rekan pajak

yang memiliki potensi besar dan masih dapat digali lagi adalah Pajak bumi dan bangunan.

Penelitian oleh Asnita Sitompul, Sofyan Syahnur dan Chairul Ichsan, University of Syiah Kuala, *Aceh International Journal of Social Sciences* Vol 3 No. 1 Hal 45-57, Juni 2014 dengan judul penelitian “*The Role Of Hotel And Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh’s Local Own Source Revenue*”. Dalam penelitian ini Asnita dan rekan bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap PAD Banda Aceh, dengan titik focus pada analisis kontribusi pajak, efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Metode yang digunakan adalah analisis reresei selama 27 tahun, dari tahun 1984 – 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan masih relative rendah meskipun sistem pemungutan sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut peneliti ada kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak, karena apabila pajak hotel dan pajak hiburan dihitung secara statistic maka akan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu pemerintah harus lebih perhatian dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan dimasa depan, dengan meningkatkan kualitas administrator perpajakan, meningkatkan upaya perpajakan secara intensif serta menerapkan penghargaan dan hukuman untuk semua sistem.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah Dali, Emilia Nurdin, Intihana, dan Adinda Putri Rinintha, Halu Oleo University, *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* Vol. 9 No. 4 Versi III, Juli – Agustus 2018, dengan judul “*Evaluation Of Effectiveness And Contribution Of Household Tax Receptions For Regional Government Revenue*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kost serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri selama periode 2013-2015. Metode yang diterapkan adalah deskriptif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam periode penelitian, penerimaan pajak rumah kost di Kota Kendari terus meningkat dari tahun ke tahun namun tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kost di kota Kendari mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan oleh perbedaan realisasi dengan target rumah kost. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan

pajak rumah kost tergolong ke dalam kriteria sangat efektif karena memiliki persentase di atas 100%. Selain itu, kontribusi secara keseluruhan pendapatan pajak rumah kost masih tergolong sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat iuran selama masa studi yang tidak mencapai atau dibawah 1%.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dengan dijalankannya otonomi daerah, maka setiap daerah otonom harus mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi rumah tangga daerahnya. Setiap daerah pasti memiliki sumber daya atau potensi yang dikelola guna menghasilkan pendapatan yang dimanfaatkan untuk memenuhi perekonomian daerah. Pendapatan tersebut biasa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1).

Abdul Halim dan M Syam Kusufi (2011:101) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Carunia, (2017: 119) menerangkan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Djaenuri (2012: 88) menyebutkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya daerah yang dikelola dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diharapkan dapat membangun infrastruktur ekonomi daerah.

2.2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) sumber, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib atau dipaksakan kepada orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini dirinci menjadi:

- a. Retribusi Jasa Umum,
- b. Retribusi Jasa Usaha,
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah,
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank,
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank,
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi,

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini berasal dari :

- a. sewa rumah dinas milik daerah,
- b. hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah,
- c. penerimaan sewa kios milik daerah, dan
- d. penerimaan uang langganan majalah daerah.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, dimana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:3) unsur unsur yang terdapat di dalam pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) :
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) :
Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) terdiri dari :

1. Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.2.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:5) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.3 Pajak Daerah

2.2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang bersifat wajib atau dipaksakan kepada orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan pemerintah untuk membiayai keperluan daerahnya. Sebagai sumber pokok bagi pendapatan asli daerah, pajak harus dikelola dengan baik dan digali sumber-sumbernya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan otonomi daerah yang baik.

2.2.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berdasarkan situs web pajak-online.com berikut ini ciri-ciri pajak daerah :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah digolongkan menjadi :

1. Pajak Provinsi

Tabel 2.1
Jenis Pajak Provinsi

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pajak Provinsi | Pajak Kendaraan Bermotor | <p>Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.</p> <p>Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.</p> <p>Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.</p> <p>Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.</p> |
| | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | <ul style="list-style-type: none"> · Penyerahan pertama sebesar 10%. · Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. · Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%. 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. |
| | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% |
| | Pajak Air permukaan | Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. |
| | Pajak Rokok | Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. |

2. Pajak Kabupaten/Kota

Tabel 2.2
Jenis Pajak Kabupaten/Kota

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pajak Kabupaten / Kota | Pajak Hotel | Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. |
| | Pajak Hiburan | Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. |
| | Pajak Reklame | Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. |
| | Pajak Penerangan Jalan | 1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%. 2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%. |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, 2. Tarif untuk batuan sebesar 20%. |
| | Pajak Parkir | Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. |
| | Pajak Air Tanah | Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%. |
| | Pajak | Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. |

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sarang Burung Walet | |
| | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1.Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. 2.Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. 3.Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%. |
| | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. |

2.2.4 Pajak Hiburan

2.2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pajak Hiburan, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana
3. Kontes kecantikan
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
6. Sirkus, acrobat dan sulap

7. Permainan bilyar dan bowling
8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor
9. Permainan ketangkasan
10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)
11. Pertandingan olahraga

Penyelenggaraan yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan

2.2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Beberapa dasar hukum pemungutan pajak hiburan, khususnya Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pajak Hiburan.

2.2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Bersumber dari situs web online pajak, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang harusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penikmat hiburan. Di DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 jenis transaksi jasa hiburan yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah antara lain :

- 1) *Room charge*
- 2) Harga tiket masuk atau *minimum charge/first drink* dan sejenisnya
- 3) Kartu keanggotaan (*membership*) dan sejenisnya
- 4) *Food and beverage*
- 5) *Service charge*

2. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan untuk masing-masing jasa hiburan berbeda, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tarif Pajak Hiburan

| No. | Jenis Jasa Hiburan | Tarif Pajak |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Pertunjukan film di bioskop | 10% |
| 2 | Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional | 0% |
| 3 | Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional | 5% |
| 4 | Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional | 15% |
| 5 | Kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional | 0% |
| 6 | Kontes kecantikan yang berkelas nasional | 5% |
| 7 | Kontes kecantikan yang berkelas internasional | 15% |
| 8 | Pameran yang bersifat non komersial | 0% |
| 9 | Pameran yang bersifat komersial | 5% |
| 10 | Diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya | 25% |
| 11 | Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional | 0% |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional | 10% |
| 13 | Permainan bilyar, bowling | 10% |
| 14 | Pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional | 5% |
| 15 | Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional | 15% |
| 16 | Pacuan kendaraan bermotor | 15% |
| 17 | Permainan ketangkasan | 10% |
| 18 | Panti pijat, mandi uap, dan spa | 35% |
| 19 | Refleksi dan pusat kebugaran/fitness center | 10% |
| 20 | Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional | 0% |
| 21 | Pertandingan olah raga yang berkelas nasional | 5% |
| 22 | Pertandingan olah raga yang berkelas internasional | 15% |

3. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima. Yang artinya meskipun penikmat hiburan mendapatkan harga diskon, namun pajak yang dibayarkan sesuai dengan nilai dasar pengenaan pajak yang seharusnya, yakni tanpa diskon.

2.2.4.4 Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak Hiburan

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Hiburan termasuk dalam jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dengan jangka waktu pembayaran atau penyetoran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Untuk pelaporan pajak, Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak. SPTPD yang telah diisi kemudian dilampiri SSPD dan diserahkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dan kemudian Kepala daerah melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), dan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil). SKPDKB diterbitkan apabila :

1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

SKPDKBT diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang. Sedangkan SKPDN diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah

kekurangan Pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak. SKPDKB dan SKPDKBT harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

2.2.5 Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi

2.2.5.1 Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita pada kurun waktu tertentu. Apabila diterapkan pada pajak hiburan, maka pertumbuhan adalah peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan pajak hiburan dapat dihitung dari selisih realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu dikurangi dengan realisasi penerimaa pajak hiburan tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun sebelumnya. Untuk menghitung pertumbuhan pajak hiburan dapat digunakan rumus berikut :

$$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)}$$

(I Gede Sudarsana dalam Halim, 2007 : 241)

Keterangan :

Gx : Pertumbuhan pajak hiburan

Xt : Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya

2.2.5.2 Efektivitas

Pengertian efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang itu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan itu bisa/dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, atau juga mutunya, maka bisa/dapat dikatakan efektif (Ravianto : 2014).

Menurut Julastiana dan Suartana (2013) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Efektivitas berfokus pada hasil, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan. Efektivitas dan efisiensi merupakan hal yang berbeda. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

$$\text{RASIO EFEKTIVITAS} = \text{REALISASI/TARGET} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah

| No | Persentase Efektif | Kriteria |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | >100% | Sangat Efektif |
| 2 | 90%-100% | Efektif |
| 3 | 80%-90% | Cukup Efektif |
| 4 | 60%-80% | Kurang Efektif |
| 5 | <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.37 Tahun 1996
(Endra Gunawan , 2018)

2.2.5.3 Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi pajak adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:2-3). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

$$\text{KONTRIBUSI} = \text{REALISASI X} / \text{REALISASI Y} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| No | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | 0% - 10% | Sangat Kurang |
| 2 | 10,10% - 20% | Kurang |
| 3 | 20,10% - 30% | Sedang |
| 4 | 30,10% - 40% | Cukup Baik |
| 5 | 40,10% - 50% | Baik |
| 6 | >50% | Sangat Baik |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Roro, 2015).

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak hiburan, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hiburan berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim : 2011). Perhitungan efektivitas pajak hiburan dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan target penerimaan pajak hiburan. Rasio efektivitas pajak hiburan dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang didapat pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta selama 4 tahun, peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi PAD dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pajak hiburan dan kontribusinya terhadap PAD DKI Jakarta pada tahun 2016-2019. Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

